

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap peran Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 telah menempati posisi sebagai landasan hukum utama yang sangat relevan dan memadai untuk menangani permasalahan yang melibatkan anak di wilayah Kabupaten Asahan. Peraturan ini secara tegas dan komprehensif mengakomodasi prinsip perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik mereka yang berperan sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam peristiwa tawuran. Kebijakan ini juga menandai perubahan paradigma penanganan yang sangat signifikan, yaitu dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman, menuju pendekatan yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan kondisi, serta pembinaan agar anak dapat kembali berperilaku positif. Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selaras sepenuhnya dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga secara substansial mampu menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari perlakuan yang merendahkan martabat.
2. Pemerintah Kabupaten Asahan telah berupaya menjalankan berbagai peran pokok sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022, meskipun belum berjalan secara

maksimal. Peran-peran yang telah dilaksanakan seperti, Peran pembuat kebijakan, Peran pelindunga dan Pembina, Peran pencegahan, Peran koordinasi. Meskipun demikian, pelaksanaan peran-peran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala mendasar yang menghambat efektivitasnya. Penanganan kasus cenderung masih bersifat Reaktif, yaitu baru dijalankan secara intensif setelah kejadian tawuran berlangsung, dan belum didukung dengan strategi pencegahan jangka panjang yang terencana, terukur, serta berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan peran pemerintah belum sepenuhnya mampu mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan benar benar layak bagi anak dari ancaman kekerasan tawuran sebagaimana cita-cita yang diharapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Peran Pemerintah Kabupaten Asahan Dalam Menindaklanjuti Kasus Tawuran maka saran dari penulis sebagai berikut:

- 5.2.1. Pemerintah Kabupaten Asahan diharapkan secepatnya menyusun dan menerbitkan Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bersama antar instansi yang secara khusus mengatur tata cara pencegahan, penanganan saat kejadian, pemulihan, hingga pemantauan jangka panjang terhadap kasus tawuran yang melibatkan anak. Aturan ini harus menjelaskan dengan tegas siapa bertugas melakukan apa, kapan harus bertindak, serta bagaimana cara bekerja sama, sehingga tidak ada lagi keraguan atau tumpang tindih tugas di lapangan. Serta menyatukan tim penanganan kasus anak dari Kepolisian Resor Asahan ke dalam keanggotaan Satuan Tugas Kabupaten Layak Anak agar tujuan dan langkah kerja menjadi satu kesatuan. Pemerintah juga perlu membuat alur rujukan yang baku, misalnya jika ada kasus masuk ke kepolisian maka data anak segera

disampaikan kepada Dinas Sosial untuk pembinaan, dan sebaliknya. Rapat koordinasi antar pihak wajib dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dan memasukkan anggaran khusus untuk pencegahan dan penanganan tawuran ke dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya secara berkelanjutan, sehingga tidak lagi bergantung pada dana bantuan yang sifatnya terbatas. Selain itu, pemerintah perlu mengangkat atau melatih tenaga pekerja sosial, konselor, dan psikolog yang memadai, serta membangun ruang layanan yang nyaman dan ramah bagi anak di daerah yang sering terjadi tawuran seperti Kecamatan Kisaran Timur, Kisaran Barat, dan sekitarnya. Sebelum membuat kegiatan, pemerintah harus terlebih dahulu mencari tahu data secara mendalam mengenai di mana saja lokasi rawan tawuran, siapa saja kelompok yang sering terlibat, dan apa sebenarnya pemicu utamanya. Materi sosialisasi yang disampaikan tidak boleh hanya sekedar berceramah tentang bahaya tawuran, tetapi harus memberikan panduan praktis bagi orang tua cara mendidik anak remaja, cara mendeteksi jika anak mulai berperilaku menyimpang, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan perdamaian yang lebih dekat dengan hati masyarakat.

- 5.2.2. Kepolisian Resor Asahan: Terus meningkatkan penerapan penyelesaian damai atau diversi bagi anak pelaku tawuran, serta memastikan ruang pemeriksaan aman dan tidak menakutkan bagi anak. Data kasus yang sudah ditangani perlu disampaikan kepada Satgas Kabupaten Layak Anak secara berkala untuk keperluan pembinaan lanjutan tanpa membocorkan identitas anak. Kepada Dinas Sosial: Memperluas jangkauan pembinaan hingga ke desa-desa, menyediakan layanan konseling yang bisa diakses kapan saja, serta bekerja sama dengan

pesantren atau lembaga pendidikan karakter yang terpercaya untuk menampung anak yang membutuhkan bimbingan lebih intensif agar tidak kembali ke lingkungan yang salah. Serta Dinas Pendidikan: Memasukkan materi tentang bahaya tawuran, cara menyelesaikan masalah secara damai, dan pentingnya persahabatan ke dalam pelajaran di sekolah. Guru pembimbing konseling harus dilatih agar peka terhadap perubahan perilaku siswa dan berani melaporkan jika ada indikasi siswa terlibat kelompok berisiko.

5.2.3. Peran keluarga sebagai benteng pertama: Orang tua wajib lebih meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak, bertanya apa yang mereka rasakan, mengenali siapa teman bermain anak, serta mengawasi penggunaan gawai agar anak tidak terpapar hal yang buruk. Orang tua juga harus menjadi contoh menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, bukan dengan kekerasan. Begitu juga masyarakat sekitar tidak boleh bersikap diam jika melihat rencana atau persiapan tawuran, segera laporkan ke nomor pengaduan 110 atau aparat terdekat. Masyarakat juga perlu aktif bergabung dalam kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang ada di desa masing-masing untuk menjaga lingkungan agar aman bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- (1999). *Hak Asasi Manusia*. indonesia.
- (2002). *Perlindungan Anak*. indonesia: Undang Undang.
- (2012). *SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak*. INDONESIA.
- Konvensi Hak Anak. (2020). *Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI*, 11-13.
- Nilai Kearifan Lokal Dalam Perlindungan Anak di Wilayah Asahan . (2023). *Lembaga Adat Melayu Kabupaten Asahan* , 24-27.
- Abdillah. (2014). Dangdut dan Konflik Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 112-125.
- Abidin, Z. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Aji. (2017). Kontrol Sosial Keluarga dan Kekerasan Kolektif. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 78-92.
- Alya Shophia Adillah, M. R. (2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor). *indonesian journal of law and justice*, 5-10.
- Alya Sophia Adillah, M. R. (2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh anak yang tergabung dalam gangster (Studi Bogor). *indonesian journal of law and justice*, 5-6.
- Anisa, R. (2025). Desentralisasi dan Tantangan Inovasi Kebijakan Daerah di Indonesia. *Journal Kebijakan Publik*, 112-125.
- Arikunto, S. (2013). Prosedure Penelitian:suatu pendekatan praktik. *Rineka Cipta*.
- Asahan, D. P. (2024). *data kasus kekerasan dan tindak pidana anak di kabupaten asahan*. kisanan: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Asahan, P. K. (2022). *Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*. kabupaten asahan: bupati kabupaten asahan.
- Asrof.in. (2018). Perilaku Menyimpang Geng Desa : Sebuah Studi Kasus di Desa X Kabupaten Y. *Jurnal Sosiologi Perdesaan*, 56-68.

- baumrind, d. (2013). authoritative parenting. *american psychological association*, 43-88.
- butar-butar, k. s. (2025). *hampi kehilangan nyawa di tahun baru,arif ulhadi seorang pengamen asal tanjung balai*. kisaran: cerita asahan.
- C., E. I. (1990). *policy implementing*. london,england: jai press inc.
- c.Sutrisno, E. (2019). Kriminologi:Teori dan Penanggulangan Kenakalan Remaja. *Kencana Prenada Media Group*, 154-161.
- Daerah, P. (2022). *Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*. Asahan: Bupati Asahan.
- Damiti, F. (2025). Tantangan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten. *Ilmu Pemerintahan* , 45-62.
- Davey, B. (1998). *Public Administration:Theory and Practice*. London: Routledge.
- Devi Wina Arvita, L. P. (2024). Fenomena Tawuran Remaja dan Potensinya Sebagai Sumber Bahan Ajar Sosiologi Kelas XI SMA. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 6(1).
- Dr .made suwandi, M. (2002). *pokok-pokok fikiran konsepsi dasar otonomi daerah indonesia*. jakarta.
- Drs. P.A.F. Lamintang, S. (2014). *dasar dasar hukum pidana di indonesia*. jakarta timur: sinar grafika.
- Dye, T. R. (2022). *Understanding Public Policy*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Eben Eenry R. M. S., & A. (2024). *Implementasi konsep negara kesejahteraan (welfare state) dalam penyelenggaraan jaminan sosial di indonesia*. jurnal konferensi nasional.
- Ee, S. (2003). *Dasar Dasar Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- Fauziyah, N. &. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn: Tinjauan Teoritis dan Praktik. *Journal Manajemen Kebijakan Publik*, 89-104.
- Fisman, R. G. (2002). Decentralization and Corruption:Evidence across Countries. *Publik Economics*, 325-345.
- Foucault, M. G. (1991). The Foucault Effect: Studies in Governmentality. *University of chicago press*, 87-104.

- Grindle, G. (1997). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. Johns Hopkins University Press.
- Hisyam, C. J. (2022). Dampak Sosial Perkelahian Massal terhadap Kohesi Masyarakat Perkotaan. *Journal Kriminologi Indonesia*, 42-56.
- ihsanuddin, e. p. (2021). *remaja ikut tawuran karena peran orang tua belum optimal*. jakarta: kompas.com.
- Jamaludin. (2016). *Psikologi Remaja: Perkembangan dan Masalah*. Raja Grafindo Persada .
- Karana, W. A. (2024). Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Alwatzikoebillah: kajian islam, pendidikan, ekonomi, humaniora*, 510-526.
- Kartono. (2018). Kenakalan Remaja: Penyebab dan Penanggulangannya. *Rajawali Pers*, 121-132.
- Liddle, R. W. (2003). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Lisdayanti. (2021). Studi tentang Tawuran Antar Warga di Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo. *Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*, 64-92.
- Maheswari, S. (2006). *Good Governance: Concepts and Practices*. Oxford University Press.
- maitland's. (n.d.). *ambiguity-conflict model of policy implementation - sport*. journal of public administration research and theory.
- Malik, I. (2021). *Kriminologi: Fenomena Kekerasan Kelompok di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan* . Yogyakarta: Andi Offset.
- Mathew B. Miles A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis a metode shource book*. London: SAGE.
- Mazmanian, D. a. (1998). *Implementation and public policy*. glenview: foresman and company.
- MD, M. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mertokusumo, S. (2012). Metodologi Penelitian Hukum. *Rajawali Pers*, 45.
- Mintzberg, H. (1983). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. *Englewood Cliffs: Prentice-Hall*, 15-34.
- Mthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods shourcebook*. london: SAGE.
- N.Daraha. (2005). *Pemerintah Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan*. bandung: alumni.
- Novita, I. (2021). intervensi sosial untuk anak yang terlibat dalam tawuran: tinjauan dari perspektif hak anak. *kesejahteraan sosial*, 105-120.
- Nurdin, Z. &. (2013). Tawuran Dalam kacamata pelaku: sebuah studi kasus di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 34-45.
- Pati, M. W. (2023). Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Penanganan Kasus Tawuran Antar Desa di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Vol. 3, No. 1,, 2337-5376*.
- PBB. (1989). CONVENTION ON THE RIGHTS OH THE CHILD. *Human rights instrument*, 1-15.
- Pemerintah, P. (2021). *Perlindungan Khusus Bagi Anak*. indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Poerwodarminta. (1995). *Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ppin, E. (2005). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Usaha Nasional.
- PPPA, K. (2020). *Strategi Nasional Percepatan KLA 2021-2025*. jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pratama, A. B. (2021). Kabupaten Asahan Tahun 1968-1986. *Repository Institusi Universitas Sumatera Utara*.
- Rahmawati, D. (2025). sajam dibalik seragam, pengamat sosial: Tawuran Pelajar Bukan sekadar Kenakalan Remaja. *pos kota*.
- Rizki, A. T. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur. *unes law review*, 11994.

- scheb II, J. M. (2023). *an introduction to the american legal system*. inggris: Oxford university.
- Singgih Kurniawan, A. M. (2022). tawuran prasangka terhadap kelompok siswa sekolah lain, serta konformitas pada kelompok teman sebaya. *fakultas psikologi universitas islam sultan agung*, 85.
- Soleha, A. &. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Juris.id*, 44-56.
- Sudarmanto, H. (2020). *Pemerintah Daerah dan Otonomi Lokal di Indonesia*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supriyanto, A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suriasumantri, J. S. (2009). Filsafat ilmu : sebuah pengantar populer. *Pustaka Sinar Harapan*.
- Suryani, L. (2023). Analisis Hambatan Implementasi Kebijakan Sosial di Daerah Otonom. *Journal Kebijakan dan Administrasi publik*, 1-18.
- Syafie, I. K. (2011). *ilmu pemerintahan: teori dan peraktek*. jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taufiq. (2025). *penganiayaan remaja 16 tahun*. kabupaten batu bara: asahan lead.
- townshend, c. (2019). *the british state: a history*. inggris: Oxford university press.
- UNDP. (2024). *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kantor Perwakilan UNDP Indonesia.
- UUD. (1945). *perlindungan anak*. indonesia.
- Widyanta, A. B. (2026). *mengapa tawuran di jakarta tak pernah usai? mereka butuh didengarkan*. jakarta: Adi Yoga Priyambodo.
- Woran. C. M., &. P. (2023). Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Penanganan Kasus Tawuran Antar Desa di Kecamatan Dumoga Barat

Kabupaten Bolang Mongondow. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 1-10.

